



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa;
4. Seksi Politik Dalam Negeri;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan hak-hak azasi Manusia dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan hak-hak azasi Manusia dan masyarakat;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan hak-hak azasi Manusia;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan hak-hak azasi Manusia;

- d. Pengkoordinasian pembinaan satuan perlindungan masyarakat, gerakan kesatuan bangsa, patriotisme dan bela negara serta hak-hak azasi manusia;
- e. Pengkoordinasian siaga bencana dan pembinaan operasional regu penyelamat kejadian bencana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor serta tugas kerumahtanggaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- e. Penyelenggaraan protokoler, kehumasan dan perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan teknis administrasi kepala dan semua unit organisasi di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Pengkoordinasian rencana kegiatan dari masing-masing unit untuk ditetapkan sebagai rumusan program;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 7

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan bela negara bagi warga masyarakat;
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Seksi Kesatuan Bangsa, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan di kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat di bidang pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi program pembantuan dan fasilitasi kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan serta ketahanan bangsa;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Politik Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengendalian dan pembinaan politik dalam negeri;
- (2) Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Seksi Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pengendalian masalah politik dalam negeri;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengendalian dan pembinaan politik dalam negeri;
- c. Pelaksanaan kebijakan program pembantuan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian di bidang politik dengan instansi dan lembaga terkait;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi pengendalian di bidang politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional kewaspadaan dini di bidang kerjasama intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pengerahan dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan hak-hak azasi manusia;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia dan masyarakat, penanggulangan bencana akibat alam dan akibat ulah manusia;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia satuan-satuan perlindungan masyarakat dan hak-hak azasi manusia;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam mengantisipasi kejadian bencana dan penanggulangan bencana akibat alam dan akibat ulah manusia;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional pembinaan di bidang ketahanan organisasi sosial, budaya, agama, kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan penanganan permasalahan hak-hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 798**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.